

THE EFFECT OF THIN CAPITALIZATION, LIQUIDITY AND PROFITABILITY ON TAX AVOIDANCE WITH FINANCIAL DISTRESS AS INTERVENING VARIABLE IN ENERGY SECTOR COMPANIES

Arif Rahman¹, Agoestina Mappadang²

¹Mahasiswa Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Budi Luhur, indonesia

²Departemen Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Budi Luhur, indonesia
email : 2232600219@student.budiluhur.ac.id¹ agustina.mappadang@budiluhur.ac.id²

ABSTRACT

One of the sectors that contributes significantly to the country's revenue is the energy sector. As one of the pillars of the economy, this sector has a significant impact on Gross Domestic Product (GDP). The sizable contribution of the energy sector makes it one of the potential sources of high tax revenue for the state. However, this phenomenon also provides a loophole for tax avoidance practices that can harm state tax revenues. The purpose of this study was to analyze the effect of thin capitalization, profitability and liquidity on tax avoidance with financial distress as an intervening variable. The research population is all energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2018-2022. The sampling method in this study used purposive sampling by setting certain criteria according to the researcher's consideration. Data analysis in this study used multiple linear regression using the Eviews statistical program. The results of the study indicate that thin capitalization has a positive and significant effect on financial distress, profitability has a negative and significant effect on financial distress, liquidity has a negative and significant effect on financial distress, thin capitalization has no effect on tax avoidance, profitability has a negative and significant effect on tax avoidance, liquidity has no effect on tax avoidance, financial distress has a positive and significant effect on tax avoidance, financial distress is able to mediate the effect of thin capitalization on tax avoidance, financial distress is able to mediate the effect of profitability on tax avoidance, financial distress is able to mediate the effect of liquidity on tax avoidance.

Keywords: *Thin Capitalization, Profitability, Liquidity, Tax Avoidance, Financial Distress*

DOI:

10.31000/combis.v6i1.11123


Article History:

Received: 27/02/2024

Reviewed: 28/02/2024

Revised: 28/02/2024

Accepted: 29/02/2024




PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang semakin pesat mengakibatkan adanya tuntutan yang lebih besar bagi pemerintah untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh negara sebagai sumber penerimaan utama untuk membiayai segala pengeluaran negara. Sumber penerimaan negara yang menempati presentase tertinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang mempunyai porsi paling besar dibandingkan dengan sumber-sumber lainnya (Dwi Laksono & Firmansyah, 2020).

Pemerintah menargetkan penerimaan negara dari pajak sebesar mungkin, namun bertolak belakang dengan wajib pajak yang mengharapkan membayar pajak seminimal mungkin (Dwi Laksono & Firmansyah, 2020). Pemerintah secara aktif memperbarui kebijakan-kebijakan perpajakan dengan harapan penerimaan pajak di Indonesia dapat tercapai secara optimal. Namun masih banyak perusahaan yang menyusun perencanaan pajak guna meminimalkan pajak terutang. Perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan wajib pajak merupakan indikasi untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena perusahaan perlu memaksimalkan laba dengan melakukan suatu tindakan yang legal agar dapat meminimalkan total pajak yang dibayarkan kepada negara. Bagi negara, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar kepada negara yang dialokasikan sebagai beban yang mengurangi laba bersih perusahaan.

Salah satu sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB) adalah sektor energi. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, selama 2014-2018 industri pertambangan batu bara dan lignit rata-rata menyumbang 2,3% terhadap PDB per tahunnya atau ekuivalen dengan Rp 235 triliun. Pada tahun 2022 sektor energi tercatat berkontribusi sebesar 12,2% terhadap PDB. Namun, kontribusi sektor tersebut terhadap penerimaan pajak baru sebesar 8,3% (bps.go.id).



Gambar 1 Grafik Rasio Pajak Nasional dan Sektor Energi Tahun 2018 - 2022
Sumber: Diolah Peneliti

Gambar 1 memberikan gambaran tentang rasio pajak nasional dan sektor energi dari tahun 2018-2022. Rasio pajak nasional menunjukkan kecenderungan penurunan dari 11,5% pada tahun 2018 menjadi 8,3% pada tahun 2020. Meskipun mengalami peningkatan sedikit pada tahun 2021 (9,2%), rasio ini kembali naik pada tahun 2022 menjadi 10,4%. Di sisi lain, rasio pajak sektor energi mengalami fluktuasi yang signifikan. Setelah mencapai 4,95% pada tahun 2018, rasio ini turun secara drastis pada tahun 2019 (1,7%) dan 2020 (1,22%). Namun, terjadi peningkatan yang cukup tajam pada tahun 2021 (5,1%) dan terus meningkat pada tahun 2022 menjadi 7,1%. Berdasarkan data dari (Sukmana, 2019) sektor energi berada diposisi ke lima sektor penyumbang pajak, dan didahului oleh industri pengolahan, perdagangan, jasa keuangan, dan konstruksi dan *real estate*.

Salah satu bentuk perlawanan pajak aktif adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*). Menurut Santoso & Rahayu (2019) *tax avoidance* merupakan suatu bentuk perlawanan aktif dari wajib pajak yang nyata-nyatanya ada usaha dari wajib pajak untuk mengurangi atau meniadakan beban pajaknya. Adapun secara umum tindakan perlawanan aktif tersebut dapat berupa wajib pajak menahan diri untuk tidak melakukan atau restriksi dari sesuatu yang dikenai pajak, wajib pajak melakukan pemindahan lokasi, baik berupa lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang mengenakan tarif pajak tinggi ke tempat tarif pajak yang rendah, dan wajib pajak melakukan penghindaran secara yuridis dengan cara-cara yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan yang dilakukannya tersebut tidak terkena pajak.

Kejadian (fenomena) penghindaran pajak yang pernah ada di Indonesia yaitu di perusahaan Global Witnes. Global Witnes merupakan perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia yang memiliki anak perusahaan Coaltrade Services International yang terletak di Singapura. Perusahaan Global Witness memanfaatkan celah atau melakukan praktik penghindaran pajak dengan menjual batubaranya ke anak perusahaan dengan harga yang rendah. Lalu setelah itu, anak perusahaan menjual batu bara ke negara lain dengan harga lebih tinggi. Dengan demikian tingkat profitabilitas perusahaan menjadi lebih rendah yang efeknya penghasilan kena pajak yang lebih kecil di Indonesia. Metode ini tidak melanggar ketentuan undang-undang perpajakan, namun tidak etis untuk dilakukan karena perusahaan tersebut diuntungkan dari sumber daya yang ada di Indonesia, tetapi perolehan pajak yang diperoleh negara tidak maksimal sebab keuntungannya dialirkan ke negara dengan pajak yang lebih murah (Tirto.id. 2019).

Penghindaran pajak merupakan praktik yang memanfaatkan celah hukum dan kelemahan sistem perpajakan yang ada. Meskipun tidak melanggar secara hukum, namun secara moral tidak dapat dibenarkan (yuliawati, 2019). Penghindaran pajak biasanya juga dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan pajak yang dibayarnya. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh beberapa sektor saja, tetapi banyak sektor yang melakukan kecurangan ini. Salah satunya yaitu sektor energi. Sektor energi merupakan salah satu sektor yang rawan akan terjadinya penghindaran pajak, berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) setidaknya sudah ada Rp 15,9 triliun penghindaran pajak yang dilakukan oleh sektor ini (ddtc.co.id).

Peneliti sebelumnya telah melihat faktor-faktor yang berperan dalam penghindaran pajak dan melakukan penelitian sebagai hasil dari temuan mereka. Salah satunya dilakukan (Azlia, 2023) menemukan bahwa likuiditas serta profitabilitas berpengaruh positif pada penghindaran atas suatu pajak. Ketika sebuah organisasi maupun perusahaan memiliki tingkat profitabilitas serta juga likuiditas yang lebih tinggi, ada kemungkinan lebih besar bahwa perusahaan tersebut akan terlibat dalam praktik penghindaran pajak. Wardani, Prabowo, dan

<https://jurnal.umt.ac.id/index.php/jceb/index>

Wisang (2022) menyimpulkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan dengan penghindaran pajak. (Jumailah, 2020) menemukan jika *thin capitalization* berpengaruhnya secara positif dalam hal penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian (Sembiring & Hutabalian, 2022) menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. (Azhar & Windhy Puspitasari, 2023) menemukan jika *thin capitalization* berpengaruh secara positif terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penemuan desain studi yang dilakukan oleh (Olivia & Dwimulyani, 2019), mengemukakan bahwasanya *thin capitalization* tidak berakibat signifikan pada penghindaran pajak.

Thin capitalization adalah keputusan investasi perusahaan dalam mendanai operasi bisnis dengan mengutamakan pendanaan yang berasal dari utang dibandingkan menggunakan modal ekuitas. Hal ini dikarenakan *cost of debt* yaitu bunga dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Jika perusahaan menggunakan modal ekuitas, maka *cost of equity* yaitu dividen tidak dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Pemerintah telah membuat aturan khususnya yang berkaitan dengan rasio utang terhadap modal. Rasio utang dan modal diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan dimana Menteri Keuangan berwenang menentukan besaran perbandingan utang dengan modal yang dapat dibenarkan untuk kepentingan penghitungan pajak. Besarnya perbandingan antara utang dan modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.169/PMK.010/2015 tentang penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan ditetapkan paling tinggi sebesar empat dibanding satu (4:1).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Salwah & Herianti, 2019); (Jumailah, 2020) dan Widodo et al., (2020) bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan Nathalia dan Wiyadhana (2021), Noviyani dan Muid (2019) serta Ariani dan Hasyim (2018) menunjukkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Pada penelitian yang dilakukan oleh Wati dan Utomo (2020), dan (Olivia & Dwimulyani, 2019) menyebutkan bahwa bahwa *thin capitalization* tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

Profitabilitas yang merupakan cara menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan, maka semakin meningkat pula pajak yang harus dibayar. Jika dikaitkan dengan teori agensi, agen dalam hal ini manajemen akan berusaha mengelola beban pajaknya agar tidak mengurangi kompensasi kinerja agen yang berkurang karena tergerus oleh beban pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Darmawan dan Sukartha (2014), Fitriyani (2017), Darsani dan Sukartha (2021) serta Sudiby (2022) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Rifai dan Atiningsih (2019), Sari dan Marsono (2020) serta Azis dan Widianingsih (2021) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Mardianti dan Ardini (2020), Marpaung dan Sudjiman (2020), serta Mauren dan Purwaningsih (2022) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Likuiditas yang menurut Artinasari dan Mildawati (2018) adalah ukuran seberapa mudahnya aset yang dimiliki perusahaan dapat dicairkan untuk membayar kewajiban jangka pendek. Besarnya aset yang tersedia dibandingkan dengan utang yang dimiliki menunjukkan perusahaan sedang dalam kondisi yang baik. Kaitannya dengan pemenuhan kewajiban perpajakan yaitu perusahaan yang likuid akan dapat membayar untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu. Menurut Kasmir (2019), terdapat beberapa rasio yang dapat

<https://jurnal.umt.ac.id/index.php/jceb/index>

digunakan untuk mengukur likuiditas perusahaan, salah satunya adalah menggunakan proksi *current ratio* (CR). Rasio lancar atau *current ratio* merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Nilai *current ratio* yang tinggi menggambarkan terjaminnya pembayaran utang jangka pendek perusahaan kepada kreditor dan juga perusahaan akan mampu memenuhi pajaknya tepat waktu.

Siburian dan Siagian (2021) menyatakan bahwa perusahaan yang sedang dalam kondisi *financial distress* berpotensi mendorong manajer perusahaan untuk menerapkan praktik *tax avoidance* secara agresif. Hal ini terjadi karena perusahaan yang mengalami *financial distress* cenderung menggunakan *thin capitalization* sebagai strategi untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Dalam kondisi *financial distress*, perusahaan cenderung mengambil risiko lebih besar dalam menggunakan utang untuk membiayai operasinya, sehingga menghasilkan *thin capitalization* yang tinggi. Saat perusahaan mengalami *financial distress*, perusahaan akan berusaha untuk meminimalkan biaya di semua aspek operasional termasuk biaya pajak. Mereka dapat memanfaatkan strategi pajak untuk mengurangi beban pajak saat likuiditas menjadi masalah utama, misalnya dengan memanfaatkan insentif pajak yang dapat mengurangi pembayaran pajak. Dalam situasi kesulitan keuangan, perusahaan akan berusaha untuk memaksimalkan laba atau keuntungan yang dilaporkan untuk menunjukkan stabilitas atau perbaikan kinerja kepada investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini dapat mendorong mereka untuk memanfaatkan strategi penghindaran pajak guna mengurangi beban pajak yang dibayar dan meningkatkan laba bersih yang dapat dilaporkan (Selistiaweni, 2021).

Financial Distress adalah terjadinya pembatasan kesulitan keuangan sebagai akibat dari suatu perusahaan dengan kondisi keuangan dan perekonomian perusahaan yang menurun, sehingga dapat meningkatkan bahaya kebangkrutan dimana perusahaan cenderung menggunakan penghindaran pajak untuk mempertahankan bisnisnya (Selistiaweni dkk., 2017; Yuhertiana, Bastian dkk., 2019). *Financial Distress* terjadi karena kewajiban suatu perusahaan melebihi kekayaan (aset), ukuran, dan industri keuntungan. Ketika sebuah bisnis berada dalam krisis keuangan, investor dan kreditor lebih cenderung melakukan aktivitas kehati-hatian ketika mempertimbangkan investasi dalam bisnis atau memberikan pinjaman kepada perusahaan. Seringkali pihak yang berkepentingan memberikan reaksi negatif terhadap situasi yang ada. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yang menciptakan kesulitan keuangan dan menghindari kebangkrutan, manajemen perusahaan harus segera bertindak (Murni, 2018; Priono et al., 2019; Rahma et al., 2016). Kesulitan keuangan bersifat signifikan dan positif terkait dengan mempengaruhi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Khan et al., 2022; Sugiyanto et al., 2020). Nugroho et al., (2022) menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil yang sama juga dilakukan oleh Ningsih dan Noviari (2021) yang menunjukkan *financial distress* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian sebelumnya (Nurdiana, 2021; Tilehnoei et al., 2018) mengatakan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (Tatiana dan Yuhertiana, 2014; Yuhertiana, 2011b). Penelitian yang dilakukan oleh Selistiaweni (2020), Suhaidar et al., (2022) dan Alvionita et al., (2021) menunjukkan hasil bahwa *financial distress* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Meskipun penghindaran pajak mungkin memerlukan investasi dan sumber daya tambahan, manfaatnya dalam mengurangi pajak yang harus dibayar akan membantu perusahaan keluar dari kesulitan keuangan atau memperbaiki situasinya dengan cara yang lebih menguntungkan.

<https://jurnal.umt.ac.id/index.php/jceb/index>

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa topik penelitian ini menarik untuk diteliti dengan pertimbangan: 1) Masih adanya perbedaan hasil penelitian dari peneliti sebelumnya. 2). Masih jarang ditemui penelitian penghindaraan pajak dengan *financial distress* sebagai variabel interveing. 3). Objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan sektor energi di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2022, sebagai salah satu sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB). Sejalan dengan hal tersebut perusahaan sektor energi merupakan salah satu penopang kekayaan Indonesia dengan penghasil laba yang besar dan memberikan kontribusi pajak yang besar pula ke negara.

METODOLOGI


Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif lebih menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur stastistik. Penelitian ini digunakan dalam meneliti populasi atau sampel tertentu, analisis data memiliki sifat kuantitatif statistik yang bertujuan untuk menggambarkan serta menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2017). Penelitian ini menggunakan desain kausal, yaitu penelitian yang menjelaskan adanya hubungan sebab dan akibat dari variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan pada sektor energi yang dipublikasikan serta terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022. Data sekunder berupa laporan keuangan diperoleh melalui situs web resmi <http://www.idx.co.id/>.

Populasi yang dipilih pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan pada sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama kurun waktu penelitian yaitu mulai tahun 2018 sampai dengan 2022. Sugiyono (2017) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini, teknik sampel yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian adalah metode *purposive sampling*, yaitu Teknik pengambilan sampel penelitian dengan pertimbangan tertentu. Tujuan Teknik *purposive sampling* adalah untuk mengestimasi nilai populasi dan untuk pengajuan hipotesis. Perusahaan sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut:

Adapun kriteria pemilihan sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
2. Perusahaan menggunakan periode 31 Desember sebagai periode akhir laporan keuangan selama berturut-turut 5 periode.
3. Perusahaan yang memiliki data laporan keuangan lengkap dan tidak delisting selama periode tahun pajak 2018-2022.
4. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama tahun 2018-2022.

Pada penelitian ini dalam mengelola data dan menganalisis data hasil penelitian berdasarkan struktur model antar variabel independen, dependen dan intervening. Model penelitian untuk menguji hipotesis pengaruh variabel independen *thin capitalization*, profitabilitas, dan likuiditas terhadap variabel dependen penghindaran pajak dengan *financial distress* sebagai variabel intervening dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1 Diagram Jalur Penelitian

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis analisis yaitu analisis deskriptif dan analisis dengan aplikasi Eviews versi 13. Alat yang digunakan untuk menggambarkan atau menyederhanakan data penelitian guna mendukung pemecahan masalah dan memperoleh saran secara operasional dalam penelitian ini adalah:

- Microsoft Excel, Untuk membuat tabulasi data penelitian.
- Aplikasi Eviews versi 13.

HASIL

Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2018:147) statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Untuk memberikan gambaran analisis deskriptif pada penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1 Hasil Statistik Deskriptif setelah Eliminasi Data Outlier

	DER	ROA	CR	Z-Score	ETR
Mean	0.864667	0.131619	1.882857	-3.129619	-0.222667
Median	0.830000	0.080000	1.520000	-2.660000	-0.230000
Maximum	2.480000	0.620000	7.880000	-0.360000	0.000000
Minimum	0.140000	0.010000	0.350000	-7.810000	-0.530000
Std. Dev.	0.510513	0.144409	1.273497	1.677277	0.103777
Skewness	0.880371	1.876340	2.189284	-0.864157	-0.235938
Kurtosis	3.664650	5.900262	9.238623	3.061919	3.658349

Sumber: Data olah Eviews 13, 2023

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa pengamatan dalam penelitian ini sebanyak 110 sampel, Adapun hasil statistik deskriptif sebagai berikut:

Pada variabel penghindaran pajak (ETR) memiliki nilai minimum sebesar -0,530 yang terjadi pada PT. Elnusa Tbk ditahun 2021, nilai maksimum sebesar 0,000 yang terjadi pada PT. Transcoal Pacific Tbk ditahun 2019, dengan nilai *standar deviation* sebesar 0,103777.

Variabel *thin capitalization* (DER) memiliki nilai minimum sebesar 0,140 yang terjadi pada PT. Samindo Resources Tbk di tahun 2022, nilai maksimum sebesar 2,480 yang terjadi

pada PT. Astrindo Nusantara Infrastruktur ditahun 2020, dengan *standar deviation* sebesar 0,510513.

Variabel profitabilitas (ROA) memiliki nilai minimum sebesar 0,010 yang terjadi pada PT. Rukun Raharja Tbk ditahun 2021, nilai maksimum sebesar 0,620 yang terjadi pada PT. Golden Energy Mines di tahun 2022 dengan *standar deviation* sebesar 0,144409.

Pada variabel likuiditas (CR) memiliki nilai minimum sebesar 0,350 yang terjadi pada PT. Sillo Maritime Perdana Tbk ditahun 2018, nilai maksimum sebesar 7,880 yang terjadi pada PT. Samindo Resources Tbk ditahun 2022 dengan nilai *standar deviation* sebesar 1,273497.

Lalu variabel *financial distress* (Z-Score) memiliki nilai minimum sebesar -7,810 yang terjadi pada PT. Mitrabara Adiperdana Tbk ditahun 2022 nilai maksimum sebesar -0,360 yang terjadi pada PT. Astrindo Nusantara Infrastruktur ditahun 2020 dengan nilai *standar deviation* sebesar 1,677277.

Uji Koefisien Determinasi Model 1 dan Model 2

Tabel 2 Uji Koefisien Determinasi (R²) Model 1 dan 2

R-squared	0.850446	Mean dependent var	-0.789344
Adjusted R-squared	0.846004	S.D. dependent var	0.841617
S.E. of regression	0.330270	Sum squared resid	11.01690
F-statistic	191.4475	Durbin-Watson stat	1.279589
Prob(F-statistic)	0.000000		
<hr/>			
R-squared	0.090905	Mean dependent var	-0.085907
Adjusted R-squared	0.054541	S.D. dependent var	0.071272
S.E. of regression	0.069301	Sum squared resid	0.480263
F-statistic	2.499882	Durbin-Watson stat	1.895381
Prob(F-statistic)	0.047248		

Sumber: Data olah Eviews 13, 2023

Berdasarkan hasil penelitian diatas yang disajikan pada Tabel menunjukkan bahwa *adjusted R-squared* sebesar 0,846004. Hal ini berarti 84.60% *financial distress* dapat dijelaskan oleh *thin capitalization*, profitabilitas dan likuiditas sedangkan sisanya 15.40% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini. Nilai standar eror model regresi adalah sebesar 0,330270 ditunjukkan dengan label *S.E. of Regresion*. Nilai standar eror ini lebih kecil dari pada nilai standar deviasi variabel response yang ditunjukkan dengan label S.D.Dependent Var yaitu sebesar 0,841617 yang dapat diartikan bahwa model regresi valid sebagai model prediktor.

Berdasarkan hasil penelitian diatas yang disajikan pada Tabel menunjukkan bahwa *adjusted R-squared* sebesar 0,054541. Hal ini berarti 5,45% penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh *thin capitalization*, profitabilitas dan likuiditas sedangkan sisanya 94,55% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini. Nilai standar eror model regresi adalah sebesar 0,069301 ditunjukkan dengan label *S.E. of Regresion*. Nilai standar eror ini lebih kecil dari pada nilai standar deviasi variabel response yang ditunjukkan dengan label *S.D.Dependent Var* yaitu sebesar 0,071272 yang dapat diartikan bahwa model regresi valid sebagai model prediktor.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Kriteria pengujian hipotesis dengan menggunakan statistik F adalah jika nilai signifikan $F < 0.05$, maka hipotesis alternatif diterima, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara simultan dan signifikan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2016 : 96). Berdasarkan hasil pada tabel dapat dilihat bahwa nilai probability F-Statistic adalah sebesar 0,000000, dimana nilai ini lebih kecil dari 0,05 maka, secara simultan variabel *thin capitalization*, profitabilitas dan likuiditas berpengaruh signifikan terhadap variabel *financial distress*. Berdasarkan hasil pada tabel dapat dilihat bahwa nilai probability F-Statistic adalah sebesar 0.047248, dimana nilai ini lebih kecil dari 0,05 maka, secara simultan variabel *thin capitalization*, profitabilitas dan likuiditas serta *financial distress* sebagai variabel mediasi berpengaruh signifikan terhadap variabel penghindaran pajak.

Uji Parsial (Uji T)

Pada regresi data panel model 1 dan model 2 yang telah ditentukan adalah dengan menggunakan model *random effect*, hasil regresi data panel dan uji t pada *random effect model* disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3 Regresi Data Panel dan Uji T Model 1 dan 2

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2.461113	0.214105	-11.49490	0.0000
DER	0.965739	0.133387	7.240138	0.0000
ROA	-6.088635	0.336393	-18.09977	0.0000
CR	-0.372927	0.050712	-7.353823	0.0000

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.128466	0.058610	-2.191885	0.0307
DER	0.038970	0.031150	1.251023	0.2138
ROA	-0.413591	0.133000	-3.109693	0.0024
CR	-0.011899	0.012286	-0.968504	0.3351
ZSCORE	0.043886	0.018478	2.374981	0.0195

Sumber: Data olah Eviews 13, 2023

Berdasarkan tabel pengujian hipotesis pertama dan hipotesis kedua didapatkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Hipotesis pertama (H_1): pengaruh *thin capitalization* terhadap *financial distress* menghasilkan signifikansi sebesar $0,0000 < 0,05$ dengan nilai t hitung sebesar 7,240138 $>$ t tabel 1,9818. Hal ini menunjukkan bahwa H_1 diterima yang artinya *thin capitalization* berpengaruh positif signifikan terhadap *financial distress*.
2. Hipotesis kedua (H_2): pengaruh profitabilitas terhadap *financial distress* menghasilkan signifikansi sebesar $0,0000 < 0,05$ dengan nilai t hitung sebesar -18,09977 $>$ t tabel 1,9818. Hal ini menunjukkan bahwa H_2 diterima yang artinya profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap *financial distress*.
3. Hipotesis ketiga (H_3): pengaruh likuiditas terhadap *financial distress* menghasilkan signifikansi sebesar $0,0000 < 0,05$ dengan nilai t hitung sebesar -7,5353823 $>$ t tabel

1,9818. Hal ini menunjukkan bahwa H_3 diterima yang artinya likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap *financial distress*.

4. Hipotesis keempat (H_4): pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak menghasilkan signifikansi sebesar $0,2138 > 0,05$ dengan nilai t hitung sebesar $1,251023 < t$ tabel $1,9818$. Hal ini menunjukkan bahwa H_4 ditolak yang artinya *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
5. Hipotesis kelima (H_5): pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak menghasilkan signifikansi sebesar $0,0024 < 0,05$ dengan nilai t hitung sebesar $-3,109693 < t$ tabel $1,9818$. Hal ini menunjukkan bahwa H_5 ditolak yang artinya profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.
6. Hipotesis keenam (H_6): pengaruh likuiditas terhadap penghindaran pajak menghasilkan signifikansi sebesar $0,3351 > 0,05$ dengan nilai t hitung sebesar $-0,968504 < t$ tabel $1,9818$. Hal ini menunjukkan bahwa H_6 ditolak yang artinya likuiditas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
7. Hipotesis ketujuh (H_7): pengaruh *financial distress* terhadap penghindaran pajak menghasilkan signifikansi sebesar $0,0195 < 0,05$ dengan nilai t hitung sebesar $2,374981 > t$ tabel $1,9818$. Hal ini menunjukkan bahwa H_7 diterima yang artinya *financial distress* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Uji Mediasi (Sobel Test)

Pengujian pengaruh tidak langsung ini terlebih dahulu dicari nilai koefisien beta dan standar erornya. Hasil uji sobel disajikan perhitungannya pada tabel berikut:

pada tabel dengan menggunakan kalkulator tes sobel dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hipotesis kedelapan (H_8): *Financial Distress* dapat memediasi pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak.
Berdasarkan tabel 4.32 diketahui bahwa nilai p -value sebesar $0,0240 < 0,05$ dengan nilai $test\ statistic\ 2,2567 > t$ tabel $1,98$. Hal ini menunjukkan bahwa *financial distress* sebagai variabel mediator memiliki pengaruh yang signifikan dalam menjelaskan hubungan antara variabel *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan H_8 diterima yang menandakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak melalui *financial distress* atau secara tidak langsung *financial distress* mampu memediasi pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak.
2. Hipotesis kesembilan (H_9): *Financial Distress* mampu memediasi pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.
Berdasarkan tabel 4.33 diketahui bahwa nilai p -value sebesar $0,0185 < 0,05$ dengan nilai $test\ statistic\ -2,3548 < t$ tabel $1,98$. Hal ini menunjukkan bahwa *financial distress* sebagai variabel mediator memiliki pengaruh yang signifikan dalam menjelaskan hubungan antara variabel profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan H_9 diterima yang menandakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak melalui *financial distress* atau secara tidak langsung *financial distress* mampu memediasi pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.
3. Hipotesis kesembilan (H_{10}): *Financial Distress* mampu memediasi pengaruh likuiditas terhadap penghindaran pajak.
Berdasarkan tabel 4.33 diketahui bahwa nilai p -value sebesar $0,0238 < 0,05$ dengan nilai $test\ statistic\ -2,2600 < t$ tabel $1,98$. Hal ini menunjukkan bahwa *financial distress* sebagai

variabel mediator memiliki pengaruh yang signifikan dalam menjelaskan hubungan antara variabel likuiditas terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan H₁₀ diterima yang menandakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak melalui *financial distress* atau secara tidak langsung *financial distress* mampu memediasi pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.

Ikhtisar Pengujian Hipotesis

Tabel 4 Ikhtisar Uji Hipotesis

Jalur (Path)	Nilai Koefisien(β)	Nilai Probability		Hasil
		T-Statistic	(P Value)	
<i>Thin Capitalization</i> → <i>Financial Distress</i>	0,965739	7,240138	0,0000	Berpengaruh Positif Signifikan
Profitabilitas → <i>Financial Distress</i>	-6,088635	-18,09977	0,0000	Berpengaruh Negatif Signifikan
Likuiditas → <i>Financial Distress</i>	-0,372927	-7,353823	0,0000	Berpengaruh Negatif Signifikan
<i>Thin Capitalization</i> → Penghindaran Pajak	0,03897	1,251023	0,2138	Tidak Berpengaruh
Profitabilitas → Penghindaran Pajak	-0,41359	-3,109693	0,0024	Berpengaruh Negatif Signifikan
<i>Likuiditas</i> → Penghindaran Pajak	-0,01189	-0,968504	0,3351	Tidak Berpengaruh
<i>Finanial Distress</i> → Penghindaran Pajak	0,04388	2,374981	0,0195	Berpengaruh Positif Signifikan
Uji Mediasi				
Jalur (Path)	Nilai Koefisien(β)	Nilai Probability		Hasil
		T-Statistic	(P Value)	
<i>Thin Capitalization</i> → <i>Financial Distress</i> → Penghindaran Pajak	0,04238	2,2567	0,0240	Berpengaruh Positif Signifikan
Profitabilitas → <i>Financial Distress</i> → Penghindaran Pajak	-0,26720	-2,2600	0,0185	Berpengaruh Negatif Signifikan

Likuiditas → <i>Financial Distress</i> → Penghindaran Pajak	-0,01636	-2,3548	0,0238	Berpengaruh Negatif Signifikan
---	----------	---------	--------	-----------------------------------

Sumber: Diolah oleh peneliti

PEMBAHASAN

Pengaruh Thin Capitalization terhadap Financial Distress

Thin Capitalization berkaitan erat dengan *financial distress* karena melibatkan proporsi yang tinggi dari utang dalam struktur modal perusahaan. Ketika suatu perusahaan memiliki *thin capitalization*, artinya mereka menggunakan sejumlah besar utang dibandingkan dengan modal sendiri. Meskipun ini dapat memberikan keuntungan keuangan jangka pendek, karena biaya utang cenderung lebih rendah daripada biaya modal sendiri, namun juga meningkatkan risiko *financial distress*.

Perusahaan yang terlalu bergantung pada utang, terutama dalam situasi di mana penghasilan atau arus kas operasional mereka tidak mencukupi untuk menutupi beban bunga dan pembayaran utang, dapat menghadapi kesulitan keuangan yang serius. Ketika *financial distress terjadi*, perusahaan mungkin menghadapi kesulitan untuk memenuhi kewajiban keuangan mereka, seperti membayar bunga atau mengembalikan utang. Ini bisa mengarah pada situasi di mana perusahaan harus menjual asetnya, mengurangi operasional, atau bahkan mengajukan kebangkrutan. Dengan demikian, hubungan antara *thin capitalization* dan *financial distress* adalah bahwa kebijakan modal yang cenderung ke arah *thin capitalization* dapat meningkatkan risiko *financial distress*.

Sejalan dengan konsep teori *trade off* bahwa dalam hubungan antara *thin capitalization* dan *financial distress* menciptakan dinamika yang perlu diperhatikan oleh manajemen perusahaan. *Thin Capitalization*, yang melibatkan penggunaan tinggi utang dibandingkan dengan modal sendiri, dapat memberikan keuntungan berupa biaya modal yang lebih rendah dan potensi tingkat pengembalian ekuitas yang lebih tinggi. Namun, dalam konteks ini, *trade off theory* menekankan bahwa manajemen harus mengimbangi keuntungan ini dengan risiko *financial distress* yang terkait dengan beban bunga yang tinggi dan ketidakmampuan untuk membayar utang. Perusahaan perlu mempertimbangkan sejauh mana mereka dapat memanfaatkan utang tanpa meningkatkan risiko *financial distress* secara signifikan. Ketika perusahaan memilih untuk menerapkan *thin capitalization*, mereka dapat mengoptimalkan biaya modal, namun, seiring dengan itu, mereka juga meningkatkan potensi ketidakstabilan keuangan.

Implikasi manajerialnya adalah untuk mengelola risiko *thin capitalization* dan potensi *financial distress*, manajemen perusahaan perlu memperhatikan strategi manajemen risiko yang efektif, termasuk diversifikasi sumber pendanaan, pengelolaan utang yang sehat, pemantauan yang cermat terhadap arus kas, dan kebijakan restrukturisasi keuangan yang memperhitungkan risiko yang ada. Selain itu, transparansi yang baik terhadap para pemangku kepentingan juga penting untuk membangun kepercayaan terhadap kesehatan keuangan perusahaan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amna et al., (2021) menunjukkan bahwa *leverage* yang diukur dengan DER berpengaruh positif terhadap *financial distress*. Hasil ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Bebasari dan Putri (2023) yang menunjukkan *leverage* berpengaruh positif terhadap *financial distress*.

<https://jurnal.umt.ac.id/index.php/jceb/index>

Pengaruh Profitabilitas terhadap *Financial Distress*

Berdasarkan teori kebangkrutan, hubungan antara profitabilitas dan *financial distress* memperlihatkan dinamika krusial dalam kesehatan keuangan perusahaan. Profitabilitas yang mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih dari operasinya, memiliki peran signifikan dalam memitigasi risiko kebangkrutan. Dalam konteks teori kebangkrutan, tingkat profitabilitas yang tinggi sering dianggap sebagai bentuk perlindungan terhadap kondisi keuangan yang merugikan. Perusahaan yang mempertahankan tingkat profitabilitas yang stabil dapat membangun cadangan dana dan sumber daya finansial yang dapat digunakan dalam menghadapi tekanan keuangan mendadak. Profitabilitas yang tinggi juga mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban keuangannya, termasuk pembayaran bunga dan utang. Sebaliknya, perusahaan dengan profitabilitas rendah lebih rentan terhadap *financial distress* dan risiko kebangkrutan.

Implikasi manajemennya adalah manajemen perusahaan memegang peran penting dalam mengelola dan meningkatkan profitabilitas. Keputusan strategis, seperti efisiensi operasional, strategi pemasaran yang efektif, dan inovasi produk, dapat berkontribusi positif terhadap tingkat profitabilitas. Kesadaran akan keterkaitan antara profitabilitas dan risiko kebangkrutan mendorong perusahaan untuk mengadopsi kebijakan keuangan yang berkelanjutan dan memprioritaskan strategi bisnis yang mendukung pertumbuhan laba.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Marsono (2020) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Azis dan Widianingsih (2021) yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa semakin tinggi profitabilitas maka akan semakin rendah tingkat *financial distressnya* dalam arti keuangan perusahaan sehat.

Pengaruh Likuiditas terhadap *Financial Distress*

Likuiditas yang cukup merupakan pertahanan utama terhadap risiko *financial distress*. Perusahaan dengan likuiditas yang sehat dapat dengan lebih mudah memenuhi kewajiban keuangannya, seperti membayar utang atau mengatasi kebutuhan modal kerja sehari-hari. Kemampuan untuk mengelola aliran kas dengan baik memungkinkan perusahaan tetap *solvent* dan dapat menghindari situasi keuangan yang sulit. Sebaliknya, kekurangan likuiditas dapat menjadi penyebab langsung terjadinya *financial distress*. Ketika perusahaan tidak memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, risiko gagal bayar atau gagal memenuhi kewajiban keuangan dapat meningkat. Situasi ini dapat menciptakan spiral negatif di mana *financial distress* semakin diperparah oleh ketidakmampuan untuk memperoleh likuiditas yang diperlukan.

Dalam kerangka teori *trade off*, hubungan antara likuiditas dan *financial distress* merujuk pada keseimbangan antara tingkat likuiditas perusahaan dan risiko keuangan. Likuiditas mengacu pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya dalam jangka pendek, sementara *financial distress* menggambarkan kondisi di mana perusahaan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban finansialnya, yang dapat berujung pada kebangkrutan. *Trade off theory* menegaskan bahwa perusahaan perlu mencari keseimbangan yang optimal antara tingkat likuiditas yang memadai dan penggunaan utang yang sesuai dengan kebutuhan.

Implikasi manjerialnya adalah manajemen harus memprioritaskan likuiditas yang efisien dan terukur untuk mengurangi risiko *financial distress*. Ini melibatkan pengelolaan arus kas yang baik, menjaga saldo kas yang memadai, mengevaluasi kebijakan kredit, dan memastikan adanya cadangan keuangan yang cukup untuk mengatasi situasi darurat atau ketidakpastian pasar. Likuiditas yang memadai merupakan salah satu faktor kunci dalam memitigasi risiko *financial distress* dan menjaga kesehatan keuangan perusahaan.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Setyowati dan Sari (2019) menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Penelitian yang dilakukan oleh Feanie dan Dillak (2021), Setyowati dan Sari (2019) menunjukkan hasil bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian Kartika dan Hasanudin (2019) yang menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap *financial distress*.

Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap Penghindaran Pajak

Hubungan antara *thin capitalization* dan penghindaran pajak dapat dipahami melalui kajian terhadap kebijakan regulasi pajak, terutama terkait penentuan besarnya utang dibandingkan dengan modal. *Thin capitalization* merupakan strategi keuangan di mana perusahaan memilih untuk mendanai sebagian besar aktivitasnya melalui utang daripada modal sendiri. Praktik ini dapat menjadi alat untuk mengoptimalkan beban pajak perusahaan, karena bunga yang dibayarkan atas utang dapat dianggap sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari pendapatan kena pajak. Pemerintah melalui Dirjen Pajak juga telah mengatur penggunaan utang atas modal, rasio utang dan modal tersebut diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan dimana Menteri Keuangan berwenang menentukan besaran perbandingan utang dengan modal yang dapat dibenarkan untuk kepentingan penghitungan pajak. Besarnya perbandingan antara utang dan modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan ditetapkan paling tinggi sebesar empat dibanding satu (4:1). Hal ini menunjukkan bahwa apabila perusahaan memiliki tingkat DER lebih dari 4:1, maka perusahaan harus melakukan rekonsiliasi fiskal berupa koreksi positif terhadap biaya bunga yang menjadi pengurang penghasilan. Dengan demikian, perusahaan yang melakukan *thin capitalization* harus menaati peraturan perpajakan dengan benar sehingga dapat dikatakan bahwa besar kecilnya *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Sejalan dengan teori *trade off* yang memandang struktur modal sebagai hasil dari pertimbangan antara manfaat fiskal dari penggunaan utang dan biaya risiko finansial. Setiap perusahaan memiliki struktur modal optimal yang unik berdasarkan karakteristik dan tujuan bisnisnya. Oleh karena itu, *thin capitalization* mungkin tidak selalu membawa keuntungan neto dalam hal penghindaran pajak jika biaya risiko finansial menjadi terlalu tinggi. Perusahaan perlu mencapai keseimbangan yang tepat di antara manfaat pajak dan biaya risiko finansial, dengan mempertimbangkan karakteristik industri, profil risiko perusahaan, dan kondisi pasar.

Implikasi manajerialnya adalah penting bagi manajemen perusahaan untuk memahami bahwa *thin capitalization* bukanlah satu-satunya strategi untuk penghindaran pajak. Ada berbagai strategi perpajakan yang dapat dipertimbangkan untuk meminimalkan kewajiban pajak secara legal dan sesuai dengan regulasi. Namun, fokus utama perusahaan harus tetap pada kepatuhan peraturan perpajakan dan praktik bisnis yang etis

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wati dan Utomo (2020), dan Olivia dan Dwimulyani (2019) menyebutkan bahwa bahwa *thin capitalization* tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Namun hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Salwah dan Herianti, (2019) Jumailah, (2020) dan Widodo et al., (2020) bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Hasil ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi profitabilitas maka penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi akan semakin rendah, karena perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi dianggap berhasil dalam pengelolaan manajemennya dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemilik perusahaan. Dengan demikian perusahaan akan selalu menaati pembayaran pajaknya, sedangkan untuk perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas yang rendah akan cenderung tidak taat pada pembayaran pajak guna mempertahankan aset perusahaan dari pada harus membayar pajak (Setiawan & Agustina, 2018).

Hasil ini tidak sesuai dengan teori keagenan yang menjelaskan mengenai hal yang dapat mendorong para agen untuk meningkatkan laba perusahaan. Dalam teori keagenan terdapat perbedaan tujuan antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajemen perusahaan (agen). Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa semakin meningkatnya profitabilitas perusahaan maka kewajibannya pada sektor perpajakan juga akan meningkat. Ketika perusahaan menghasilkan laba yang besar, maka perusahaan tersebut akan dikenakan pajak yang besar. Pemungut pajak (pemerintah) selaku prinsipal berharap perusahaan dapat mengambil kebijakan dan bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Dalam konteks perpajakan, manajemen seringkali memiliki insentif untuk melakukan penghindaran pajak demi meningkatkan laba atau kinerja keuangan perusahaan, sementara pemilik mungkin lebih memperhatikan kepatuhan pajak yang tepat dan memaksimalkan nilai jangka panjang perusahaan

Implikasi manajerialnya adalah dengan mengetahui bahwa peningkatan profitabilitas dapat mengurangi motivasi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, manajemen dapat mengalokasikan sumber daya dan fokusnya untuk meningkatkan kinerja operasional dan efisiensi bisnis guna meningkatkan pendapatan dan mengoptimalkan struktur biaya. Hasil ini menekankan pentingnya kepatuhan perusahaan terhadap regulasi perpajakan yang berlaku. Manajemen harus memastikan bahwa praktik perpajakan perusahaan sesuai dengan hukum dan tidak melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan. Selain itu, hasil ini juga menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan perusahaan. Manajemen harus memastikan bahwa pengungkapan pajak yang jelas dan terperinci disertakan dalam laporan keuangan. Ini akan membantu membangun kepercayaan dengan para pemangku kepentingan, termasuk investor, regulator, dan masyarakat umum, serta mengurangi risiko dari penyelidikan pajak atau tuntutan hukum yang dapat muncul akibat ketidakjelasan atau ketidakpatuhan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rifai dan Atiningsih (2019), Sari dan Marsono (2020) serta Azis dan Widianingsih (2021) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Namun hasil yang berbeda dilakukan oleh Darmawan dan Sukartha (2014), Fitriyani (2017) serta Sudiby (2022) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan.

Pengaruh Likuiditas terhadap Penghindaran Pajak

Tidak berpengaruhnya hubungan antara likuiditas dengan penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi dapat disebabkan karena perusahaan sampel cenderung menjaga likuiditas perusahaannya sehingga bisa dimaknai perusahaan mampu untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya termasuk dalam kewajiban perpajakan. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan likuiditas perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018-2022.

Likuiditas merujuk pada kemampuan suatu aset untuk dijual atau ditukar dengan uang tunai dengan cepat tanpa menimbulkan penurunan signifikan dalam nilainya. Sementara itu, penghindaran pajak adalah praktik legal di mana individu atau perusahaan mengorganisir keuangan mereka dengan cara yang mengoptimalkan kewajiban pajak, biasanya dengan cara memanfaatkan celah atau kelonggaran dalam undang-undang pajak.

Berdasarkan teori agensi yang menyatakan bahwa ada potensi konflik kepentingan antara pemilik modal (pemegang saham) dan agen yang mengelola perusahaan (manajemen) dapat membantu menjelaskan mengapa likuiditas tidak selalu menjadi faktor yang dominan dalam strategi penghindaran pajak. Manajemen perusahaan dapat memiliki insentif untuk mengoptimalkan struktur keuangan dan pengaturan pajak agar dapat meningkatkan laba perusahaan atau mengurangi beban pajak. Meskipun likuiditas dapat memainkan peran dalam manajemen kas dan keputusan investasi, strategi perpajakan seringkali lebih berkaitan dengan pemanfaatan celah peraturan perpajakan dan penggunaan struktur keuangan yang kompleks. Dalam kerangka teori agensi, manajemen yang berorientasi pada tindakan agen dapat memiliki kecenderungan untuk mengoptimalkan kepentingan pribadi atau kelompok mereka sendiri, termasuk dalam hal manajemen likuiditas. Namun, hal ini tidak selalu berdampak langsung pada strategi penghindaran pajak, yang mungkin lebih terfokus pada pemanfaatan celah perpajakan yang ada.

Implikasi manajerialnya adalah meskipun likuiditas tidak memiliki pengaruh langsung pada penghindaran pajak, manajemen perusahaan tetap harus memperhatikan manajemen likuiditas yang baik untuk menjaga kesehatan keuangan secara keseluruhan. Tetap penting bagi perusahaan untuk mematuhi aturan perpajakan yang berlaku serta fokus pada prinsip-prinsip keuangan yang sehat dalam pengambilan keputusan bisnis.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gultom (2021), Ekaputra dan Widyasari, serta Alam dan Fidiani (2019) menunjukkan bahwa likuiditas tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Thoha dan Wati (2021), Sibarani et al.,(2021), dan Wicaksan et al.,(2021) menunjukkan hasil bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh *Finacial Distress* terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan cenderung mencari cara untuk mengurangi beban pajak yang mereka hadapi. Hal ini dapat terjadi karena adanya tekanan untuk mempertahankan likuiditas dan meningkatkan profitabilitas. Dalam upaya untuk memenuhi kewajiban pajak mereka, perusahaan mungkin menggunakan berbagai strategi yang legal namun agresif untuk mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayar. Ini bisa melibatkan penggunaan celah peraturan pajak, penempatan aset di yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah, atau menggunakan skema lainnya yang memanfaatkan kebijakan pajak yang berlaku. Oleh karena itu, dalam konteks kesulitan keuangan, praktik penghindaran pajak

mungkin menjadi salah satu strategi yang diadopsi oleh perusahaan untuk mengelola kondisi keuangan.

Dalam konteks teori kebangkrutan, hasil ini sesuai dengan prediksi bahwa perusahaan yang menghadapi kesulitan keuangan cenderung mencari cara untuk mempertahankan likuiditas dan meningkatkan profitabilitas dengan meminimalkan kewajiban pajak. Ketika perusahaan berada dalam situasi *financial distress*, mungkin lebih rentan terhadap risiko kebangkrutan, dan strategi penghindaran pajak bisa menjadi salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut.

Implikasi manajerialnya adalah bahwa pentingnya manajemen risiko yang efektif dalam mengelola situasi keuangan yang mengalami tekanan. Manajemen perlu mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengidentifikasi risiko yang terkait dengan penghindaran pajak, termasuk risiko kepatuhan dan reputasi, dan mengembangkan strategi yang tepat untuk mengurangi risiko tersebut. Selain itu, perlunya peningkatan transparansi dalam praktik perpajakan perusahaan terutama selama periode *financial distress*, manajemen harus memastikan bahwa semua kegiatan perpajakan dilaporkan secara jujur dan transparan kepada pemangku kepentingan, sehingga meminimalkan potensi risiko hukum dan reputasi. Manajemen juga perlu mempersiapkan rencana kesiapan krisis yang solid untuk menghadapi kemungkinan *financial distress*. Manajemen harus memastikan bahwa kebijakan dan prosedur perpajakan diterapkan secara konsisten dan bahwa semua tindakan perpajakan diawasi secara ketat untuk mencegah penyalahgunaan atau pelanggaran pajak.

Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Khan et al., (2022) dan Sugiyanto et al., (2020) yang menyatakan bahwa kesulitan keuangan bersifat signifikan dan positif terkait dengan mempengaruhi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Begitu juga dengan Nugroho et al., (2022) menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil yang sama juga dilakukan oleh Ningsih dan Noviani (2021) yang menunjukkan *financial distress* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

***Financial Distress* Mampu Memediasi Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap Penghindaran Pajak**

Secara langsung, *thin capitalization* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak, tetapi melalui mekanisme mediasi oleh *financial distress*, pengaruhnya menjadi lebih kuat. Artinya, meskipun *thin capitalization* dalam struktur modal tidak secara langsung mempengaruhi kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, namun saat perusahaan menghadapi kondisi keuangan yang sulit seperti *financial distress*, strategi penghindaran pajak dapat menjadi lebih aktif untuk dilakukan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa *financial distress* dapat memperkuat hubungan antara *thin capitalization* dan penghindaran pajak.

Implikasi manajerialnya adalah manajemen harus menyadari bahwa *thin capitalization* bukanlah strategi perpajakan yang netral, terutama saat perusahaan menghadapi tekanan keuangan. Struktur modal yang cenderung memiliki lebih banyak utang daripada ekuitas dapat meningkatkan peluang untuk penghindaran pajak melalui penggunaan bunga atas utang sebagai pengurang basis pajak. Namun, dalam kondisi *financial distress*, risiko keuangan dari struktur modal ini dapat menjadi lebih besar, sehingga diperlukan kehati-hatian untuk menjaga keseimbangan antara manfaat pajak dan risiko keuangan. Selain itu, manajemen juga harus memperkuat pengawasan internal terkait dengan praktik *thin capitalization* dan penghindaran pajak. Dengan memperkuat pengendalian internal, manajemen dapat memastikan bahwa

<https://jurnal.umt.ac.id/index.php/jceb/index>

praktik perpajakan perusahaan berada dalam batas-batas yang etis dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Interpretasi hasil ini menunjukkan bahwa *financial distress* bertindak sebagai mekanisme yang menguatkan hubungan antara *thin capitalization* dan penghindaran pajak. Ketika perusahaan berada dalam situasi *financial distress*, kebutuhan akan pengelolaan pajak yang efisien menjadi lebih mendesak, dan *thin capitalization* dapat menjadi lebih penting sebagai strategi untuk mengurangi beban pajak dalam upaya untuk mempertahankan likuiditas dan kelangsungan operasional perusahaan.

***Financial Distress* Mampu Memediasi Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak**

Profitabilitas perusahaan adalah salah satu indikator utama dari kesehatan keuangan. Ketika profitabilitas menurun, hal ini bisa menjadi sinyal adanya masalah dalam operasi bisnis, seperti penurunan pendapatan, peningkatan biaya, atau penurunan efisiensi. Penurunan profitabilitas dapat membuat perusahaan lebih rentan terhadap kondisi keuangan yang buruk atau *financial distress*. Dalam situasi *financial distress*, perusahaan cenderung mencari cara untuk mengatasi tekanan keuangan yang meningkat, dan penghindaran pajak bisa menjadi salah satu strategi yang diadopsi untuk mempertahankan kelangsungan operasional. Dengan demikian, *financial distress* bertindak sebagai mediator antara pengaruh profitabilitas dan penghindaran pajak. Situasi keuangan yang buruk, akibat penurunan profitabilitas, memicu respon perusahaan dalam mengambil tindakan penghindaran pajak yang lebih agresif sebagai upaya untuk mengatasi tekanan keuangan.

Implikasi manajerial adalah bahwa manajemen perlu memahami bahwa penurunan profitabilitas tidak hanya berdampak langsung pada kesehatan keuangan perusahaan, tetapi juga dapat memicu respon perusahaan dalam mengambil langkah-langkah penghindaran pajak yang lebih agresif sebagai upaya untuk mengatasi tekanan keuangan yang meningkat. Oleh karena itu, manajer perlu memperhatikan indikator-indikator profitabilitas perusahaan secara cermat dan merumuskan rencana yang tepat dalam menghadapi potensi penurunan profitabilitas. Selain itu, manajemen juga harus memperhitungkan dampak jangka panjang dari strategi penghindaran pajak yang agresif terhadap reputasi perusahaan dan kewajiban hukum. Penggunaan strategi perpajakan yang tidak etis atau melanggar hukum dapat mengakibatkan dampak yang merugikan bagi citra perusahaan dan menghadapi risiko sanksi hukum yang serius. Oleh karena itu, manajemen perlu memastikan bahwa praktik perpajakan perusahaan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan memperhatikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika perusahaan.

***Financial Distress* Mampu Memediasi Pengaruh Likuiditas terhadap Penghindaran Pajak**

Likuiditas perusahaan merupakan faktor kunci yang memengaruhi kemampuan perusahaan dalam menjalankan operasi harian dan memenuhi kewajiban keuangan. Saat likuiditas menurun, perusahaan dapat mengalami tekanan finansial yang signifikan, yang dapat memicu kondisi *financial distress*. *Financial distress* merupakan kondisi di mana perusahaan menghadapi kesulitan keuangan yang serius, seperti likuiditas rendah atau ketidakmampuan untuk membayar utang. Saat likuiditas menurun, perusahaan dapat menghadapi tekanan keuangan yang meningkat, yang dapat memicu tindakan penghindaran pajak sebagai upaya untuk mengatasi kondisi *financial distress*. Dalam situasi di mana perusahaan menghadapi

<https://jurnal.umt.ac.id/index.php/jceb/index>

keterbatasan likuiditas, perusahaan cenderung lebih aktif dalam mencari cara untuk mengurangi beban pajak mereka sebagai respons terhadap tekanan keuangan yang meningkat.

Implikasi manajerialnya adalah manajemen perlu memahami bahwa likuiditas perusahaan bukan hanya masalah operasional, tetapi juga memiliki dampak pada strategi perpajakan. Saat likuiditas menurun, perusahaan menjadi lebih rentan terhadap kondisi *financial distress* yang dapat memicu praktik penghindaran pajak yang agresif. Oleh karena itu, manajer perlu memprioritaskan pengelolaan likuiditas perusahaan dengan baik agar dapat menghindari potensi tekanan keuangan yang berujung pada penghindaran pajak yang tidak diinginkan. Manajemen juga perlu mengembangkan strategi pengelolaan risiko yang holistik. Selain itu, manajemen harus memastikan bahwa strategi perpajakan yang diambil tetap sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku untuk menghindari konsekuensi hukum dan reputasi yang merugikan.

SIMPULAN

Penelitian ini menguji tentang pengaruh *thin capitalization*, profitabilitas dan likuiditas terhadap penghindaran pajak dengan *financial distress* sebagai variabel intervening. Analisis pengaruh yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan program Eviews. Data sampel yang digunakan sebanyak 21 perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2018-2022. Berdasarkan hasil penelitian, analisis data serta interpretasinya maka pada penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1). *Thin Capitalization* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *financial distress*. Artinya semakin meningkat penggunaan utang, maka semakin besar risiko *terjadi financial distress*. Sebaliknya, semakin menurun penggunaan utang, maka semakin jauh perusahaan dari risiko *financial distress*. 2). Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *financial distress*. Artinya apabila profitabilitas perusahaan mengalami kenaikan, maka kondisi perusahaan mengalami *financial distress* akan turun dengan kata lain kondisi perusahaan semakin sehat. Sebaliknya, apabila tingkat profitabilitas perusahaan menurun, maka kondisi *financial distress* akan mengalami kenaikan. 3). Likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *financial distress*. Artinya, apabila likuiditas mengalami peningkatan, maka kondisi perusahaan mengalami *financial distress* turun. Sebaliknya, apabila likuiditas mengalami penurunan, maka kondisi perusahaan mengalami *financial distress* akan mengalami kenaikan. 4). *Thin Capitalization* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Artinya besar kecilnya penggunaan utang tidak mempengaruhi penghindaran pajak. 5). Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Artinya semakin besar tingkat profitabilitas maka semakin turun tingkat penghindaran pajak dan sebaliknya semakin rendah tingkat profitabilitas maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak. 6). Likuiditas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Artinya besar kecilnya tingkat likuiditas tidak mempengaruhi penghindaran pajak. 7). *Financial Distress* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Artinya semakin tinggi tingkat *financial distress* maka semakin meningkat praktik penghindaran pajak dan sebaliknya, semakin rendah tingkat *financial distress* maka semakin menurun tingkat penghindaran pajak. 8). *Financial Distress* mampu memediasi pengaruh *thin capitalization* dengan arah positif terhadap penghindaran pajak. Artinya, meskipun *thin capitalization* dalam struktur modal tidak secara langsung mempengaruhi kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, namun saat perusahaan menghadapi kondisi keuangan yang sulit seperti *financial distress*, strategi penghindaran pajak dapat menjadi lebih aktif untuk dilakukan. 9). *Financial Distress* mampu memediasi pengaruh

profitabilitas dengan arah negatif terhadap penghindaran pajak. Artinya penurunan profitabilitas dapat membuat perusahaan lebih rentan terhadap kondisi keuangan yang buruk atau *financial distress*. Dalam situasi *financial distress*, perusahaan cenderung mencari cara untuk mengatasi tekanan keuangan yang meningkat, dan penghindaran pajak bisa menjadi salah satu strategi yang diadopsi untuk mempertahankan kelangsungan operasional. 10). *Financial Distress* mampu memediasi pengaruh likuiditas dengan arah negatif. Artinya saat likuiditas menurun, perusahaan dapat menghadapi tekanan keuangan yang meningkat, yang dapat memicu tindakan penghindaran pajak sebagai upaya untuk mengatasi kondisi *financial distress*. Dalam situasi di mana perusahaan menghadapi keterbatasan likuiditas, perusahaan cenderung lebih aktif dalam mencari cara untuk mengurangi beban pajak mereka sebagai respons terhadap tekanan keuangan yang meningkat. terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini memiliki keterbatasan: 1). Penelitian ini masih jarang dilakukan karena adanya variabel *financial distress* sebagai variabel intervening sehingga terbatasnya referensi tentang bagaimana peran *financial distress* dalam memediasi *thin capitalization*, profitabilitas dan likuiditas terhadap penghindaran pajak. 2). Peneliti hanya menggunakan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai sampelnya. 3). Penelitian hanya dilakukan dalam dalam kurun waktu 5 tahun yaitu dari tahun 2018-2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Agostini, M. (2018). *Corporate financial distress: going concern evaluation in both international and US contexts*. Springer.
- Aisyah, R. N. (2021). Pengaruh likuiditas, *thin capitalization*, capital intensity, dan earnings management terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2010-2020 (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Alam, M. H., dan F. Fidiana 2019. Pengaruh manajemen laba, likuiditas, leverage dan corporate governance terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(2).
- Alvionita, Vinny, Agus Sutarjo, and Dica Lady Silvera. (2021). "The effect of accounting conservatism, financial distress and capital intensity on tax avoidance." *Pareso Journal* 3(3): 617–34.
- Andawiyah, A., Subeki, A., & Hakiki, A. (2019). Pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak perusahaan index saham syariah Indonesia. *Akuntabilitas*, 13(1), 49-68.
- Andikara, Bayu. (2020). Meminimalisasi sengketa transfer pricing melalui safe harbour. Ddtc news. Diakses pada 3 maret 2022 dari <https://news.ddtc.co.id/meminimalisasi-sengketa-transfer-pricing-melalui-safeharbour-18294>
- Ariani, M., & Hasyim, M. (2018). The effect of profitability, liquidity, leverage, size, and capital intensity ratio on effective rate (ETR). *Balance Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 1(1), 496.
- Arif, A., Wan Ismail, W. A., Kamarudin, K. A., & Mohd Suffian, M. T. (2023). Financial distress and tax avoidance: the moderating effect of the COVID-19 pandemic. *Asian Journal of Accounting Research*, 8(3), 279-292.
- Artinasari, N., & Mildawati, T. (2018). Pengaruh profitabilitas, leverage, likuiditas, capital intensity dan inventory intensity terhadap tax avoidance. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 7(8).

- Asai, K. (2020). *Corporate Finance and Capital Structure: A Theoretical Introduction*. United Kingdom: Taylor & Francis.
- Azhar, Muhammad Faris & Puspitasari, Windhy. (2023). Pengaruh thin capitalization, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan dan umur perusahaan terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Ekonomi Trisakti*. Vol. 3 No. 1 April 2023: hal: 1955-1966.
- Azis, M. T., dan Widianingsih, I. U. (2021). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan farmasi di BEI. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen*, Vol. 12 No. 01, 40-51.
- Azlia, R. Y. (2023). Pengaruh likuiditas, profitabilitas dan thin capitalization terhadap penghindaran pajak. *JIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(8), 5974-5981.
- Bayar, O., Huseynov, F., & Sardarli, S. (2018). Corporate governance, tax avoidance, and financial constraints. *financial management*, 47(3), 651–677. <https://doi.org/10.1111/fima.12208>
- Darsani, P. A., & Sukartha, I. M. (2021). The effect of institutional ownership, profitability, leverage and capital intensity ratio on tax avoidance. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 5(1), 13-22.
- Darsani, Putu Asri & Sukartha, I Made. (2021). The Effect of Institutional Ownership, Profitability, Leverage and Capital Intensity Ratio on Tax Avoidance. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*. Volume-5, Issue-1, pp-13-22
- Dyreng, et al., (2010). The effect of executives on corporate tax avoidance. *The Accounting Review*, 85, 1163-1189.
- Dyreng, Scott, Michelle Hanlon dan Edward Maydew. 2008. Long run corporate tax avoidance. *The Accounting Review*. 83 (1). 61 – 82.
- Idi, Cintya Meiske & Borolla, Johanis Darwin. (2021). Analisis financial distress menggunakan metode altman z–score pada PT. Golden Plantation Tbk. periode 2014-2018. *Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis*. Volume 2, No. 1.
- Irnawati, J., Nugroho, H., Niar, H., Murniati, S., Saputri, M., Dika, R. P., Sukmadewi, R., Dewi, N. S., Iryani, Silaya, M. A., Kartikasari, I., Wardhana, A., Setiawati, dan Esomar, M. J. F. (2021). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Jumailah, V. (2020). Pengaruh thin capitalization dan konservatisme akuntansi terhadap tax avoidance dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. *Management and Accounting Expose*, 3(1), 13–21. <https://doi.org/10.36441/MAE.V3I1.132>
- Kasmir. (2019). *Analisis Laporan Keuangan* (E. Revisi-Cet.12). Depok: Rajawali Pers.
- Khan, M., Srinivasan, S. and an, L. (2017), “Institutional ownership and corporate tax avoidance: new evidence”, *The Accounting Review*, Vol. 92 No. 2, pp. 101-122.
- Laksono, D. G. D., & Firmansyah, A. (2020). The role of managerial ability in Indonesia: investment opportunity sets, environmental uncertainty, tax avoidance. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 8(4), 1305–1318.
- Lietz, G. M. (2013). Tax avoidance vs. tax aggressiveness: A unifying conceptual framework. *Tax Aggressiveness: A Unifying Conceptual Framework*.
- Mahmud, Abdul. (2020). The effect of thin capitalization, executive characters and good corporate governance on tax avoidance. *Humanities, Management and Science Proceedings*. Vol.1, No.1, November 2020, Page: 46-54
- Mahrani. (2019). Corporate governance, profitability, and liquidity against tax avoidance in mining companies registered in The Indonesia Stock Exchange in 2012-2016. *Research Journal of Finance and Accounting*, Vol 10 (11) 68-67.

- Manurung, V. L., & Hutabarat, F. (2020). Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance dengan mediasi likuiditas pada perusahaan BUMN yang terdapat di BEI Tahun 2017-2019. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(3), 478-487.
- Mardianti, I. V., & Ardini, L. (2020). Pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan, profitabilitas, kepemilikan asing, dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(4), 1–24.
- Marpaung, N. dan Sudjiman, P. E. (2020). Pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap penghindaran pajak perusahaan sub-sektor kimia yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019. *Jurnal Ekonomis*, 13(4b)
- Mauren, J., dan Purwaningsih, E. (2022). Pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kompetensi komite audit terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7 No. 8, 12309-12323.
- McKinsey & Company. (2019). Signs of stress in the Asian financial system. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti* Vol. 7 No. 2 September 2020
- Napitupulu, I. H., Situngkir, A., & Arfani, C. (2019). Pengaruh transfer pricing dan profitabilitas terhadap tax avoidance. *Kajian Akuntansi*, 21(2), 126–141.
- Nerudová, Danuše dan J.Pavel. (2021). *Profit shifting and tax base erosion: case studies of post-communist countries*. Germany: Springer International Publishing.
- Ningsih, I. A. M. W., & Noviari, N. (2021). Financial distress, sales growth, profitabilitas dan penghindaran pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(1), 229-244.
- Novianto, Robertus Ary. (2021). The Influence Of Liquidity And Profitability On Tax Avoidance (Case Study On Consumption Goods Industry Registered On The Idx 2015-2019). *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education* Vol.12 No.11. 1358-1370
- Noviyani, Espi, and Dul Muid. 2019. “Pengaruh return on assets, leverage, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.” *Diponegoro Journal of Accounting* 8 (3): 1–11.
- Olivia, Imelda & Dwimulyani, Susi. (2019). Pengaruh thin capitalization dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. *Open Journal System* (Universitas Trisakti).
- Parkinson, M. M. (2018). *Corporate governance in transition: dealing with financial distress and insolvency in uk companies*. Germany: Springer International Publishing.
- Priono, H., Yuhertiana, I., Sundari, S., & Puspitasari, D. S. (2019). Role of financial management in the improvement of local government performance. *Humanities and Social Sciences Reviews*, 7 (1), 77–86
- Rahma, A. A., Lusiana, L., & Indriani, P. (2016). Pengaruh struktur modal, profitabilitas dan size perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur. *Jurnal Benefita*, 4(2), 210–220.
- Ravnelly, Teuku Andre & Soetradjo, Mulyadi Noto. (2023). The effect of financial distress, thin capitalization and capital intensity on tax avoidance. *T.A. Ravanelly & M.N. Soetardjo Klabat Accounting Review*, Vol. 4 No.1
- Reschiwati, R., Syahdina, A., & Handayani, S. (2020). Effect of liquidity, profitability, and size of companies on firm value. 25.
- Richardson, R. T., Lin, C. H., Quijia, J. O., Riusech, N. S., Goodell, K., & Johnson, R. M. (2015). Rank-based characterization of pollen assemblages collected by honey bees using a multi-locus metabarcoding approach. *Applications in plant sciences*, 3(11), 1500043.

- Rifai & Atiningsih. (2019). Pengaruh leverage , profitabilitas, capital intensity , manajemen laba terhadap penghindaran pajak. 1(2).
- Salwah, S., dan Herianti, E. (2019). Pengaruh aktivitas *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Riset Bisnis*, 3(1), 30–36.
- Santoso, Iman dan Ning Rahayu. (2019). *Corporate Tax Management: Mengulas upaya pengelolaan pajak perusahaan secara konseptual-praktikal*. Jakarta: Ortax.
- Sari,E. D. P.& Marsono, S. (2020). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018. Aktual: *Journal of Accounting And Financial*, 5(1), 45–52.
- Selistiaweni, S., Arieftiara, D., & Samin. (2020). Pengaruh kepemilikan keluarga, financial distress dan thin capitalization terhadap penghindaran pajak. *Business management, economic, and accounting national seminar*, 1(1), 1059–1076.
- Sembiring, Yan Christin Br & Hutabalian, Nipka Yolandia. (2022). Pengaruh profitabilitas, likuiditas dan *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019. *JRAK – Vol. 8 No. 1, Maret 2022*
- Sudiby, H. H. (2022). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis*, 2(1), 78-85.
- Sugiyanto, Suseno, G. P., Genta, F. K., & Andriani Rahayu, A. (2020). Cooperative Tax Avoidance: Evidence of Implementation of Agency Theory. *Talent Development & Excellence*, 12, 2155–2165.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis “Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D.”* Bandung: Alfabeta.
- Sukmana, Y (2019). 6 sektor penyumbang pajak terbesar, siapa yang tertinggi. <https://money.kompas.com/read/2019/08/03/144800626/6-sektor-penyumbang-pajak-terbesar-ri-siapa-yang-tertinggi-?page=all>. Diakses pada 15 Agustus 2021
- Ulfa, E. K., Suprpti, E., & Latifah, S. W. (2021). The effect of ceo tenure, capital intensity, and firm size on tax avoidance. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 11(1), 77-86.
- Urrahmah, Syifa, and Aloysius Harry Mukti. 2021. “The effect of liquidity, capital intensity, and inventory intensity on tax avoidance.” *International Journal of Research. GRANTHAALAYAH* 9(12):1–16.
- Van Cuong Dang & Xuan Hang Tran | (2021) The impact of financial distress on tax avoidance: An empirical analysis of the Vietnamese listed companies, *Cogent Business & Management*, 8:1, 1953678, DOI:10.1080/23311975.2021.1953678
- Wardani, D. K., Prabowo, A. A., & Wisang, M. N. (2022). Pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak dengan good corporate governance sebagai variabel moderasi. *AKURAT| Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, 13(1), 67-75.
- Wati, R. A. & Utomo R. B. (2020). Pengaruh *thin capitalization* dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak (Studi empiris perusahaan aneka industri yang terdaftar di BEI tahun 2016–2018). Naskah Publikasi Program Studi Akuntansi Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
- Widodo, L. L., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2020). Pengaruh multinasionalitas, good corporate governance, tax haven, dan thin capitalization terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI periode 2016-2018. *E-Jra*, 09(06), 119–133.

- Yuhertiana, I., Andre Purwanugraha, H., Andayani, S., Andhaniwati, E., & Denhas, K. N. (2019). Biographical research and public sector accounting lecturers. *Humanities & Social Sciences Reviews*. <https://doi.org/10.18510/hssr.2019.719>
- Yuhertiana, I., Bastian, I., & Sari, R. P. (2019). Financial information and voter's decisions on local government elections. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 6(9), 245–261.
- Yuliawati. (2019). *Gelombang penghindaran pajak dalam pusaran batu bara*. Katadata.Co.Id.